

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kepolisian Sektor Rancaekek

##### 4.1.1 Letak Geografis dan Demografi

###### a. Geografis

Secara geografis kepolisian sektor rancaekek memiliki wilayah dataran rendah di tinjau dari keseluruhan luas wilayah, sudut ketinggian tanah kepolisian sektor rancaekek berada di ketinggian 680 meter diatas permukaan laut. Suhu udara rata-rata 27,30°C, sedangkan curah hujan 16<sup>00</sup>/00<sup>00</sup> mm/tahun.

**Gambar 4.1**  
**Peta Wilayah Kepolisian Sektor Rancaekek**



Sumber : Kepolisian Sektor Rancaekek 2018

Orbitasi (jarak dari pemerintahan)

- Jarak Ke pemerintah Kabupaten : 43 km
- Jarak ke Pemerintah Provinsi : 23 km
- Jarak ke Pemerintah Pusat : 158 km

Luas kecamatan rancaekek 4.670,611 Ha dan kecamatan rancaekek memiliki batas-batas administratif adalah :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Solokan Jeruk
3. Sebelah Barat : kecamatan Cileunyi dan Kecamatan Bojong Soang
4. Sebelah Timur : Kecamatan Cikancung dan Kecamatan Cicalengka

Letak geografis wilayah rancaekek sebelah utara berbatasan langsung dengan kecamatan jatinangor kabupaten sumedang, sedangkan kecamatan rancaekek memiliki 13 (tiga belas) desa dan satu kelurahan yang terdiri dari beberapa dusun, Rw. Dan Rt. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Pembagian Desa / Kelurahan, Meliputi :**

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah Dusun	Jumlah Rw.	Jumlah Rt.	Ket.
1	Sukamanah	477,000	3	17	56	
2	Tegal Sumedang	407,128	2	6	23	
3	Rancaekek Kulon	324,500	3	13	62	
4	Rancaekek Wetan	225,578	6	22	142	
5	Kencana	423,950		18	133	
6	Bojong Loa	437,423	4	18	99	
7	Jelegong	351,000	5	23	111	
8	Sukamulya	350,000	3	13	48	
9	Linggar	385,175	4	12	51	s/d 25 juli 2018
10	Cangkuang	264,000	4	14	55	
11	Nanjungmekar	200,000	4	14	55	s/d juni 2018
12	Haurpugur	573,000	3	8	29	s/d juni 2018
13	Bojong Salam	142,435	3	11	31	
14	Sangiang	109,422	3	7	28	
<b>Jumlah</b>	<b>14 (empat belas)</b>	<b>4.670,611</b>	<b>47</b>	<b>196</b>	<b>923</b>	

*Sumber : Unit Intel Polsek Rancaekek Polres Bandung 2018*

Berdasarkan tabel tersebut diatas bahwa jumlah desa di kecamatan rancaekek sebanyak 13 desa dan satu kelurahan yang terdiri dari 47 dusun 196 rukun warga (Rw) dan 923 rukun tetangga (Rt).

b. Demografi

1. Desa Sukamanah : 7.863 Jiwa
2. Desa Tegal Sumedang : 4.186 Jiwa
3. Desa Rancaekek Kulon : 12.979 Jiwa

4.	Desa Rancaekek Wetan	:	24.251	Jiwa
5.	Desa Bojongloa	:	20.580	Jiwa
6.	Desa Jelegong	:	28.629	Jiwa
7.	Desa Sukamulya	:	2.898	Jiwa
8.	Desa Linggar	:	10.592	Jiwa
9.	Desa Cangkuang	:	12.813	Jiwa
10.	Desa Nanjungmekar	:	11.324	Jiwa
11.	Desa Haurpugur	:	8.587	Jiwa
12.	Desa Bojongsalam	:	8.577	Jiwa
13.	Desa Sangiang	:	10.257	Jiwa
14.	Kelurahan kencana	:	28.086	Jiwa
	<b>Jumlah Penduduk</b>	:	<b>191.622</b>	<b>Jiwa</b>
	<b>Laki-laki</b>	:	<b>103.391</b>	<b>Jiwa</b>
	<b>Perempuan</b>	:	<b>98.368</b>	<b>Jiwa</b>
	<b>Jumlah Kepala Keluarga</b>	:	<b>21.739</b>	<b>KK</b>

#### 4.1.2 Visi dan Misi Polsek Rancaekek

##### Visi

Terwujudnya insan Polri yang profesional, bermoral, bersih dan terpercaya dalam penegakan hukum serta sebagai Pelindung, Pengayom, Pelayan masyarakat yang mampu memberikan rasa aman tentram dan di percaya.

### **Misi**

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap atau responsif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
2. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara kesatuan republik Indonesia.
3. Mengembangkan perpolisian masyarakat (Community Policing) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (Law Abiding Citizen).
4. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proposional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepaastian hukum dan rasa keadilan.
5. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya polri guna mendukung operasional tugas.
6. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbineka tunggal ika.

#### **4.1.3 Tugas Pokok Kepolisian Sektor Rancaekek Polres Bandung**

Kepolisian sektor rancaekek yang bertempat di jalan raya rancaekek-majalaya nomor 368. Kepolisian sektor rancaekek adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan

yang berada di bawah polres bandung, dalam melaksanakan tugas kepolisian sektor rancaekek menyelenggarakan fungsi :

- a. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan / pengaduan, pemberian bantuan dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK.
- c. Penyelenggaraan turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan tipiring serta pengamanan markas.
- d. Penyelenggaraan turjawaali dan penanganan kecelakaan lalulintas guna mewujudkan kamseltibcarlantas.
- e. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Pemberian bantuan hukum bagi personel polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat.

- g. Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan terhadap polri.
- h. Penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan.
- i. Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan.
- j. Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan polsek rancaekek.

#### 4.1.4 Kapolsek Rancaekek Dari Masa Ke Masa

Di dalam menjalankan tugas pokok kepolisian sektor rancaekek tidak terlepas dari peran seorang pemimpin (Kapolsek) yang mampu memimpin para anggota jajarannya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, kepolisian sektor rancaekek dari tahun 2014 sampai dengan 2018 sudah tiga kali pergantian kapolsek, dapat di lihat tabel daftar kappolsek di bawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Daftar Kapolsek**

No.	Nama	Pangkat	Periode
1	H. Kusnadi	Kompol	2014 - 2015
2	Agus Wahidin	Kompol	2015 – 2016
3	Iyus Jayusman	Kompol	2016 - Sekarang

*Sumber : Kasium Polsek Rancaekek 2018*

Berdasarkan tabel tersebut diatas bahwa kapolsek rancaekek terus mengalami pergantian terutama empat tahun kebelakang, keberhasilan suatu organisasi tidak terlepas dari peran seorang pemimpin yang mampu merumuskan kebijakan-kebijakan di bantu oleh para kanit beserta anggota polsek rancaekek. Berikut daftar nama pejabat yang ada di kepolisian sektor rancaekek berikut pangkat serta jabatannya, dapat di lihat di dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4.3**  
**Nama Pejabat Polsek Rancaekek**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>PANGKAT</b>	<b>NRP</b>	<b>JABATAN</b>
1	Iyus Jayusman	Kompol	61100209	Kapolsek
2	Dikdik Sudrajat, SH.	Iptu	77020404	Panit 1 Serse
3	Ate Jumara, Shi.	Ipda	68060545	Panit 1 Intel
4	Ahmad B. Ijum	Ipda	60040227	Pa Polsek
5	Didin Fahrudin	Ipda	68080059	Panit 1 Lantas
5	Dikdik Sodik	Aiptu	61120490	Kanit Provos
6	Subandriyono	Aiptu	63030856	Kasium
7	Suwito	Aiptu	63030153	Panit 2 Lantas
8	Ade Suparna	Aiptu	63090464	Kasi Humas
9	Aris Wistomo	Aiptu	63100555	Panit 1 Binmas
10	Usep Supriatna	Aiptu	64080404	Ka SPKT 1
11	Irin Asirin	Aiptu	65080493	Ka SPKT 2
12	Sukijan	Aiptu	63120114	Ka SPKT 3
13	Asep Warlan	Aiptu	69090091	Panit 1 Sabhara
14	Nana Mulyana	Aiptu	69010225	Panit 2 Reskrim
15	Hendra kostaman	Aiptu	77010248	Panit 2 Intel

*Sumber : Kasium Polsek Rancaekek 2018*

Menurut Narasumber Bapak AIPTU Subandriyono, beliau menjelaskan:

“Kepolisian sektor rancaekek memiliki 53 (lima puluh tiga) personil secara keseluruhan, terbagi 10 (sepuluh) unit dan terdapat 15 pejabat, dan masih ada kekosongan jabatan yaitu wakil kepolisian sektor rancaekek, sehingga dapat berpengaruh terhadap kinerja kepolisian polsek rancaekek yang luas wilayahnya sangat luas dan jumlah penduduk masyarakat yang mencapai 19.1622 jiwa yang terdiri dari 13 desa dan satu kelurahan.”

Dengan keterbatasan personil ini membuat kinerja kepolisian kurang maksimal di dalam melakukan pelayanan, menegakan hukum terhadap masyarakat, dengan jumlah personil polsek rancaekek secara keseluruhan masih belum sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi Polri.

#### **4.1.5 Fungsi Reserse**


Fungsi reserse kriminal umum adalah untuk menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse kepolisian dalam rangka penyelidikan dan penyidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyampaian berkas perkara.

#### **4.1.6 Peran Reserse**

Dalam sistem operasional kepolisian negara republik Indonesia reserse berperan sebagai fungsi terakhir yang bertugas untuk menanggulangi dan menegakan hukum melaksanakan penindakan terhadap tindak pidana umum yang terjadi (Ancaman Faktual).

Berikut ini struktur organisasi unit reskrim kepolisian sektor rancaekek polres bandung.

**Tabel 4.4**  
**Struktur Organisasi Unit Reskrim Polsek Rancaekek Polres Bandung**



#### **4.1.7 Pelaksanaan Tugas Pokok Unit Reserse Kriminal Umum Polsek Rancaekek Polres Bandung**

Menurut narasumber salah satu anggota unit reskrim polsek rancaekek, beliau mengatakan:

bahwa tugas-tugas pokok unit reserse kriminal umum adalah melaksanakan penyelidikan, dan penyidikan, dari mulai adanya laporan pengaduan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana, atau yang ditemukan langsung oleh penyidik, dan media masa, penyidik mengumpulkan bukti-bukti dilapangan, dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana guna menemukan siapa pelakunya, membuat berkas administrasi penyidikan sampai dengan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara p21 ke kejaksaan, sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1981 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).

1. Menerima laporan pengaduan.
2. Melaporkan adanya kejadian kepada pimpinan.
3. Mendatangi dan memeriksa.
4. Memeriksa saksi-saksi.
5. Melakukan penindakan (penangkapan, penggeledahan)
6. Memeriksa tersangka
7. Memerintahkan penyidik pembantu untuk melakukan penyidikan

8. Mengawasi dan memberikan petunjuk kepada penyidik pembantu dalam rangka penyidikan penanganan kasus.
9. Melaporkan setiap perkembangan penyidikan setiap kanit/ka.
10. Menyelesaikan dan melimpahkan berkas perkara
11. Melimpahkan penyidikan tahapan ke dua.
12. Melakukan piket reskrim bersama anggota.
13. Melaksanakan perintah dinas yang lain dari pimpinan
14. Serah terima piket reskrim.
15. Melakukan penyidikan bersama-sama anggota unit reskrim.

#### **4.2 Peran Unit Reserse Kriminal Umum dalam Mengungkap kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Polsek Rancaekek**

Berdasarkan hasil observasi, peneliti mendapatkan data-data dari narasumber bernama BRIPKA Budi Cahaya P, NRP. 86020216 Jabatan Bamin Reskrim Polsek Rancaekek, bertempat diruangan narasumber. Pada tanggal 11 April 2018 pukul 08.30 WIB, sebelumnya peneliti menjelaskan maksud dan tujuan serta topik apa saja yang akan ditanyakan kepada narasumber, pada saat wawancara peneliti diberikan data-data yang menurut peneliti sudah lengkap tetapi masih ada data-data yang harus dilengkapi narasumber mengatakan apabila data-data yang diperlukan masih kurang dan harus dilengkapi narasumber menyarankan untuk datang lagi ke unit reskrim polsek rancaekek, narasumber mengatakan:

“menurut Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 13 penyidikan adalah serangkaian

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam memulai penyidikan Polri menggunakan parameter alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana KUHAP ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.”

Di kaitkan dengan segi tiga pembuktian/evidence triangle untuk memenuhi aspek legalitas dan aspek legitimasi untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi. Adapun rangkaian kegiatan unit reserse kriminal umum polsek rancaekek di dalam kegiatan penyidikan untuk mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan cara melakukan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian, penyampaian berkas perkara.

a. Penyelidikan

Tahap penyelidikan ini merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana serta tahap yang tersulit dalam proses penyidikan untuk mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua mengapa demikian? Karena dalam tahapan ini penyidik harus membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan sebab-sebab tindak pidana tersebut untuk dapat menentukan laporan polisi yang akan dibuat.

Setelah mendapatkan laporan dari korban kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua, unit reserse kriminal umum mengadakan

briefing untuk melakukan penyelidikan dengan disertai surat perintah dimulainya penyidikan surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan, surat perintah penyidikan yang diterbitkan oleh kepala kepolisian sektor rancaekek. Sesuai dengan perintah dari kapolsek kanit reserse kriminal umum memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat kejadian perkara guna melakukan olah TKP, untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana, mengumpulkan barang bukti, memeriksa saksi-saksi, melakukan penyamaran ketempat kejadian perkara dan anggota tersebut seolah-olah warga biasa dengan memakai pakaian preman guna mendapatkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dan tidak jarang anggota tersebut menjadi umpan.

b. Penindakan

Penindakan dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua sering mengalami hambatan terutama dalam pengungkapan tersangkanya dan penyitaan barang bukti, dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua sering kali kita tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena tidak ada saksi yang melihat secara langsung, dan pelaku tidak diketahui keberadaannya.

c. Pemeriksaan

Penerapan pasal-pasal yang dikenakan dalam kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan suatu permasalahan besar yang sangat merisaukan diperlukan kerja keras unit reserse krimiminal

umum, peran informan dilapangan juga sangat membantu tim unit reskrim polsek rancaekek dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut. Pemeriksaan terhadap saksi dan korban banyak mengalami hambatan, hal ini disebabkan karena pada saat kejahatan berlangsung atau dilakukan tidak ada satupun saksi yang melihat (*testimonium de auditu*), mereka hanya mengetahui setelah kejadian berlangsung.

d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Setelah penyidikan dinyatakan oleh jaksa penuntut umum lengkap dan dituangkan dalam bentuk berkas perkara maka permasalahan yang ada adalah masalah barang bukti, karena keberadaan barang bukti tersebut biasanya sudah berpindah tangan dari tersangka kepenadah ada yang di jual secara utuh perunit, tetapi tidak jarang kendaraan tersebut dijual setelah di preteli atau dikanibal bagian-bagian tertentu.

Peran penyidik unit reserse kriminal umum polsek rancaekek, dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua sama halnya dengan tindak pidana lainnya yang mengacu kepada Peraturan kepala kepolisian republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, peran penyidik dalam sistem peradilan pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal. Mekanisme proses peradilan pidana yaitu: pemeriksaan pendahuluan, tugas-tugas penyidikan itu selalu berhubungan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat,

dan pemeriksaan saksi atau tersangka, pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam arti bahwa suatu penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan sesuatu tindak pidana. Suatu perkara tindak pidana sampai ke tangan penyidik polri melalui 3 (tiga) kemungkinan yaitu: adanya laporan dari korban atau saksi, mungkin juga tertangkap tangan oleh masyarakat pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut, dan diketahui langsung oleh petugas, peran unit reserse kriminal umum kepolisian sektor rancaekek polres bandung dalam proses mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua.

1. Setelah mendapatkan laporan dari korban, saksi yang melapor tentang kehilangan sepeda motor roda dua ke unit reserse kriminal umum dengan dibuatkan laporan polisi model B, unit reserse kriminal umum polsek rancaekek melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), setelah mengolah tempat kejadian perkara dengan menggali keterangan-keterangan yang ada ditempat kejadian perkara dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua. Untuk mengungkap pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua (curanmor), unit reserse kriminal umum polsek rancaekek melakukan pelacakan, dan penyamaran ketempat-tempat yang dicurigai diduga kuat dijadikan tempat persembunyian tersangka, tidak jarang anggota unit reserse

kriminal umum polsek rancaekek dalam melakukan penyelidikan dengan menggunakan teknik penyamaran dan penyurupan. Untuk mengungkap dan menjebak tersangka didalam menjual kendaraan hasil curiannya ke penadah maupun ke penjual-penjual sparpert/onderdil bekas kendaraan bermotor roda dua khususnya yang ada di wilayah hukum polsek rancaekek polres bandung.

2. Anggota unit reserse kriminal umum polsek rancaekek bekerjasama dengan unit lintas untuk melakukan razia kendaraan bermotor di wilayah hukum polsek rancaekek. Dengan adanya razia rutin yang dilakukan oleh unit lintas polsek rancaekek dapat membuat sempit ruang gerak para pelaku curanmor, disamping melakukan razia rutin kepolisian polsek rancaekek dengan melakukan patroli ke jalan-jalan dan tempat-tempat yang diduga rawan tindak kriminalitasnya secara rutin, patroli ini dilakuan oleh anggota kepolisian polsek rancaekek secara bergantian selama 24 (dua puluh empat) jam.
3. Anggota unit reserse kriminal umum polsek rancaekek, melakukan pemeriksaan di TKP serta memeriksa saksi-saksi yang ada disekitar TKP, dan bukti-bukti jejak sidik jari pelaku yang tertinggal di tempat kejadian perkara, memberikan garis police line untuk mempermudah pencarian barang bukti dan mengamankan tempat kejadian perkara, guna memastikan mengkerucut ke arah siapa

yang di duga menjadi tersangka pencurian kendaraan bermotor roda dua tersebut.

4. Setelah terkumpul bukti yang cukup, anggota membuat laporan polisi model B (Pengaduan Korban), lalu penyidik mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditujukan kekejaksaan. Kemudian anggota unit reserse kriminal umum melakukan tindakan kepolisian sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, seperti contoh: pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penahanan, dan penyitaan barang bukti baik barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maupun barang bukti hasil dari kejahatan, dengan membawa surat perintah penangkapan beserta surat perintah tugas.
5. Guna mengungkap penadah hasil kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua beserta barang bukti, unit reserse kriminal umum polsek rancaekek melakukan pemeriksaan dengan cara menginterogasi terlebih dahulu secara intensif terhadap tersangka yang sudah berhasil ditangkap guna membongkar jaringan beserta pendah hasil kejahatan, setelah berhasil mendapatkan keterangan dari tersangka secara jelas dan akurat, petugas dsertai tersangka berangkat menuju tempat barang bukti tersebut dijual kepenadah, dari pengakuan tersangkalah biasanya terungkap jaringan dan penadah pencurian kendaraan bermotor roda dua diwilayah hukum polsek rancaekek polres bandung.

6. Setelah proses penyidikan selesai dan berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21), maka unit reserse kriminal umum polsek rancaekek polres bandung (yang menangani) segera melimpahkan tersangka beserta barang bukti ke kejaksaan. Berikut gambar alur mekanisme tentang penyelidikan, penyidikan pemeriksaan dan penyerahan berkas perkara.

**Gambar 4.2**  
**Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Unit Reskrim Polsek Rancaekek Polres Bandung**



*Sumber : Unit Reskrim Polsek Rancaekek Polres Bandung 2018*

Berdasarkan gambar tersebut diatas bahwa alur penyidikan yang dilakukan oleh unit reserse kriminal umum sudah sesuai dengan peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Sesuai dengan alur mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh unit reskrim polsek rancaekek di dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua, setidaknya sudah melalui standar operasional prosedur (SOP). Dari jumlah laporan kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua masih banyak kasus yang belum terungkap, dapat di lihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4.5**  
**Data Pengungkapan Kasus Pencurian kendaraan Bermotor Roda Dua Unit Reskrim Polsek Rancaekek Polres Bandung Tahun 2015 sampai dengan Juli 2018**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Masih dalam peroses	Penyelesaian perkara				Ket.
				P.21	SP 3	Limpah	A.2	
1	2015	21	11	10	-	-	11	-
2	2016	19	16	3	-	-	16	-
3	2017	15	13	2	-	-	13	-
4	Jan 2018 – juli 2018	6	6	-	-	-	6	-
	Jumlah Total	61	46	15	-	-	46	

*Sumber : Unit Reserse Kriminal Umum Polsek Rancaekek 2017-2018*

Keteerangan :

P.21 : Berkas Perkara Lengkap

Sp.3 : Surat Penghentian Penyidikan

Limpah : Limpahan dari Polsek lain atau Polres

A.2 : Masa Penyelidikan

Dapat di lihat dari data tabel tersebut di atas dari tahun 2015 sampai dengan juli 2018 berjumlah 61 (enam puluh satu) kasus, yang telah berhasil diungkap oleh jajaran unit reserse kriminal umum polsek rancaekek sebanyak 15 kasus, dan yang masih dalam proses penyidikan sebanyak 46 kasus, tingkat kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua yang ada di wilayah hukum polsek rancaekek dari tahun ketahun terus mengalami penurunan jumlahnya, dan tingkat keberhasilan unit reserse kriminal umum polsek rancaekek dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua yang sudah dinyatakan selesai kasusnya atau p21 disetiap tahun masih sekitar 20% dari total jumlah laporan korban pencurian kendaraan bermotor roda dua.

#### **4.2.1 Modus Operandi Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua**

Menurut narasumber Kanit reserse kriminal umum polsek rancaekek Bapak Iptu. Dikdik Sudrajat, SH. Pada hari kamis tanggal, 2 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan:

“Dari tahun 2015-2018 ada 61 kasus pencurian kendaraan bermotor roda, yang berhasil terungkap sebanyak 15 kasus dan yang masih dalam penyelidikan sebanyak 46 kasus, dari jumlah tersebut para pelaku di dalam melakukan aksinya dengan modus operandi yang berbeda-beda:

1. Dengan cara mengambil motor yang sedang diparkir di halaman rumah yang lagi menyala atau lagi dipanaskan mesinnya dalam keadaan kunci tergantung

2. Dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T atau astag, dilakukan ditempat-tempat parkir umum, atau di dalam dan halaman rumah warga.
3. Ada juga motor yang sedang dikendarai oleh korban, dengan cara tersangka merampas sepeda motor tersebut secara paksa, disertai melukai calon korbannya.”

Sehubungan dengan pernyataan narasumber tersebut diatas dalam memberikan keterangannya yang penulis ajukan yang sering dilakukan oleh para tersangka adalah dengan disertai pengrusakan kunci kontak, modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku selalu tergantung situasi dan kondisi pada saat kejahatan dilakukan, dengan cara yang berbeda-beda dan dilakukan di tempat-tempat parkir umum, di halaman maupun di dalam rumah dengan kategori pencurian sepeda motor R-2 biasa, pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan. Dapat di lihat di dalam tabel berikut ini.


**Tabel 4.6**  
**Data Curanmor R-2 Kategori Biasa, Pemberatan Dan Kekerasan Dari Tahun 2015 - 2018**

No.	Tahun	Biasa	Pemberatan	Kekerasan	Jumlah
1	2015	4	15	2	21
2	2016	3	15	1	19
3	2017	2	12	1	15
4	2018	1	5	-	6
	<b>Jumlah Total</b>	<b>10</b>	<b>47</b>	<b>4</b>	<b>61</b>

*Sumber : Unit Reskrim Polsek Rancaekek Polres Bandung 2018*

Berdasarkan tabel kasus tersebut diatas dari tahun 2015 sampai dengan juli 2018 bahwa tingkat kejahatan curanmor R-2 di daerah hukum polsek rancaekek sangat tinggi berjumlah 61 kasus, dari 61 kasus tersebut yang termasuk kategori pencurian biasa sebanyak 10 kasus, kategori pencurian dengan kekerasan 4 kasus, sedangkan kasus yang termasuk kategori di sertai pemberatan sebanyak 47 kasus. Berikut ini gambar peta strong poin blok unit reskrim polsek rancaekek polres bandung.

**Gambar 4.3**  
**Peta Strong Point Patroli Blok Unit Reskrim Polsek Rancaekek Polres Bandung**



*Sumber : Unit Reskrim Polsek Rancaekek Polres Bandung 2018.*

Menurut narasumber salah satu anggota unit reskrim polsek rancaekek, yaitu bapak Budi Cahaya P, beliau menjelaskan bahwa berdasarkan peta wilayah daerah hukum polsek rancaekek, letak geografis daerahnya sangat strategis sebelah utara berbatasan langsung dengan kabupaten sumedang, desa yang berada di wilayah hukum polsek rancaekek polres bandung berjumlah 13 (tiga belas) desa dan satu kelurahan, dari jumlah

desa dan satu kelurahan tersebut ada dua desa yang termasuk kategori daerah rawan tindak kriminal kejahatannya yaitu desa linggar dan desa jelegong, yang membutuhkan kerja keras polsek rancaekek di dalam pengawasannya, para pihak-pihak yang terkait khususnya anggota unit reserse kriminal umum polsek rancaekek, sementara desa-desa yang lain masih kategori desa sentuhan. Guna memudahkan di dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap desa-desa tersebut, kepala unit reserse kriminal umum polsek rancaekek membuat semacam pembagian tugas terhadap masing-masing anggotanya (kring serse), setiap anggota di dalam melakukan pengawasannya membawahi dua desa, dengan adanya pembagian tugas tersebut diharapkan setiap ada tindak pidana yang terjadi di desa-desa tersebut cepat tertanggulangi. Mekanisme dalam pembagian tugas unit reserse kriminal umum polsek rancaekek polres bandung dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 4.7**  
**Kring Serse Polsek Rancaekek Tahun 2018**

No.	Nama	Pangkat	Nrp.	Lokasi kring	Kerawanan	Ket.
1.	Nana mulyana	Aiptu	69010225	1. Desa Linggar 2. Desa Sukamulya	Curat, Curanmor, Penganiayaan Curat, Curas	
2.	Irfan Muhyiz	Brigadir	87110351	1. Desa Rancaekek Kulon 2. Desa Rancaekek Wetan	Curanmor, Penganiayaan Curas, Curanmor, Penganiayaan	
3.	Didin Jamaludin	Brigadir	79040262	1. Kel. Kencana 2. Desa Bojongloa	Curat, Curanmor, tipu/gelap Curas, Curat Curanmor, Penganiayaan	
5.	Amrianto	Bripka	83010682	1. Desa Cangkuang 2. Desa Nanjungmekar	Tipu / Gelap, Penganiayaan Curat, Tipu / Gelap	
6.	Yaya Heryadi	Bripka	84030592	1. Desa Jelegong 2. Desa Haurpugur	Curat, Curanmor, Penganiayaan , Tipu / Gelap Penganiayaan , tipu/gelap	
7.	Iksan N	Bripka	87020539	1. Desa Tegal Sumedang 2. Desa Sukamanah	Curat Curat, Curas	
8.	Budi Cahyadi	Bripka	86020216	1. Desa Sangiang 2. Desa Bojongsalam	Curat Penganiayaan , tipu/gelap	

*Sumber : Unit Reskrim Polsek Rancaekek Polres Bandung 2018.*

Berdasarkan tabel tersebut diatas bahwa tindak pidana dalam satu desa berbeda-beda yang paling dominan adalah tindak pidana curanmor dan penganiayaan.

#### **4.2.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua**

Menurut narasumber salah satu anggota unit reserse kriminal umum polsek rancaekek, beliau mengatakan dari hasil interogasi dengan tersangka yang berhasil ditangkap, bahwa pencurian kendaraan bermotor roda dua atau Curanmor r-2 terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang sering memengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua sebagai berikut:

##### **a. Faktor Industri Otomotif Sepeda Motor Roda Dua**

Menurut narasumber salah satu pejabat Bapak H. Hadur NIP. 196403031985031011 Jabatan Kepala Seksi Samsat Wilayah Rancaekek Kabupaten Bandung, pada hari rabu 12 September 2018 bertempat di ruangnya, Beliau mengatakan :

“Faktor industri otomotif sangat mempengaruhi jumlah pertumbuhan sepeda motor roda dua yang ada di kabupaten bandung khususnya wilayah rancaekek dari tahun ketahun terus meningkat jumlahnya secara signifikan, dengan adanya pasilitas kemudahan bagi para konsumen dari pihak industri otomotif itu sendiri.”

Jumlah sepeda motor roda dua di wilayah rancaekek Kabupaten Bandung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 berjumlah 394.699 unit dapat di lihat dari tabel di bawah ini.

**Tabel 4.8**  
**Data Kendaraan Sepeda Motor R-2 di Wilayah Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2015 – 2018**

No.	Tahun	Jumlah
1	2015	27.307
2	2016	36.554
3	2017	122.047
4	2018	208.791
	<b>Total</b>	<b>394.699</b>

*Sumber : Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) Rancaekek Kabupaten Bandung 2018*

Berdasarkan tabel berikut diatas bahwa jumlah kendaraan bermotor roda dua di wilayah rancaekek dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan yang signifikan.

b. Faktor Kelalayan Pemilik Kendaraan Sepeda Motor Roda Dua

Kelalayan para pemilik kendaraan roda dua juga sangat mempengaruhi faktor terjadinya kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua, para pemilik kendaraan roda dua di dalam memarkir kendaraannya baik di rumah maupun di tempat-tempat parkir umum, hal ini seringkali menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan roda dua, para pemilik merasa aman memarkir kendaraannya tidak di lengkapi dengan kunci ganda hanya menggunakan kunci setang sehingga memudahkan para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Kondisi pemilik kendaraan inilah yang kita sebut sebagai *suitable target* atau target yang sangat dinantikan oleh pelaku kejahatan, dalam berbagai macam kasus curanmor roda dua pelaku tidak

membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan aksi pencuriannya, tidak dalam puluhan hitungan menit namun dalam puluhan hitungan detik. guna mendapatkan kepastian dan kejelasan tentang modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku, penulis mencoba mendatangi rumah salah satu korban kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua pada hari jum'at 03 Agustus 2018 jam 08.00 Wib, dengan berbekal foto copy berkas perkara yang sudah lengkap p21 dari anggota unit reserse kriminal umum polsek rancaekek polres bandung, nomor: BP / 8 / IX / 2017 / Polsek, penulis melakukan observasi dengan cara mewawancarai salah satu korban sekaligus pelapor pencurian kendaraan bermotor roda dua, Korban yang bernama Bapak Irfan Rusfiana alamat kampung bojong malati Rt.03, Rw. 07 Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, untuk melakukan wawancara mengenai kronologis kejadian serta modus operandi apa yang dijalankan oleh si pelaku. Korban bersedia menceritakan secara detail dan terperinci tentang kronologis kejadiannya :

“Pada hari minggu tanggal 06 agustus 2017 sekitar jam 06.00 wib. Di kampung bojongmalati Rt.03, Rw. 07 Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung tersangka mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih tahun 2014 dengan nomor polisi D-5786-KP, dengan cara tersangka mengambil sepeda motor milik korban yang sedang diparkir di halaman rumah dalam keadaan mesin sepeda motor sedang nyala atau sedang dipanaskan serta kunci kontak tergantung, tersangka

diketahui lalu dikejar dan ditangkap oleh korban dan masyarakat.”

Hasil observasi wawancara dengan korban tersebut, bahwa kejahatan itu bukan saja terjadi karena niat dan perbuatan pelaku tetapi ada faktor dari kelalayan pemilik kendaraan bermotor roda dua, sehingga mengundang ketertarikan tersangka untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan cara mengambil lalu membawa kabur.

#### c. Faktor Gaya Hidup

Berbicara mengenai gaya hidup terutama dikalangan anak muda pada zaman sekarang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit, gaya hidup yang istimewa tetapi tidak diimbangi dengan kemampuan dalam segi penghasilan, seperti ingin memiliki sepeda motor yang bagus dengan merk terkenal, maka dari itu tidak sedikit juga orang-orang melakukan segala cara untuk memnuhi hasratnya, seperti para tersangka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua sehingga bisa memiliki sepeda motor tersebut.

#### d. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor terlibatnya seseorang didalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua didasari salah satunya oleh faktor ekonomi, rendahnya perekonomian yang dimiliki seseorang sering menyebabkan alasan terjadinya tindak pidana,

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak jarang seseorang tergiur dengan cara-cara yang instan meskipun melanggar hukum.

e. Faktor Lingkungan Pergaulan

Lingkungan menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua adalah pergaulan di lingkungan masyarakat, jika bergaul di lingkungan yang sehat tidak ada masalah, sebaliknya jika bergaul di lingkungan yang tidak sehatlah yang bisa menjerumuskan seseorang untuk berbuat tindak pidana kejahatan, terutama dikalangan anak muda yang selalu mengedepankan penampilan dan gengsi, lingkungan masyarakat sebagian besar ikut berpengaruh didalam membentuk suatu karakter seseorang.

f. Faktor Penjualan

faktor penjualan juga sangat berpengaruh, terutama didalam menjual hasil kejahatannya sangat mudah karena penjualannya tidak hanya dijual secara per unit tetapi bisa dijual dengan cara onderdilnya dipereteli atau di kanibal ke penadah, maupun ke pedagang-pedagang kecil onderdil bekas sepeda motor roda. Disamping cara menjual hasil kejahatannya yang sangat mudah juga cara melakukan aksinya yang tidak membutuhkan waktu lama cukup dengan hitungan detik sepeda motor tersebut sudah berpindah tangan ketangan pelaku.

### **4.3 Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat dan Pendukung dalam Mengungkap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Polsek Rancaekek Polres Bandung.**

#### **4.3.1 Faktor Penghambat**

Dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua tentu banyak hambatan yang dialami penyidik, faktor-faktor inilah yang sering dirasakan oleh unit reserse kriminal umum polsek rancaekek selalu menjadi penghambat dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua. Berikut beberapa hambatan yang dialami oleh unit reserse kriminal umum polsek rancaekek dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua :

1. Korban dalam memberikan laporan sering tidak akurat, karena pencurian dilakukan tanpa sepengetahuan korban atau pemilik kendaraan bermotor roda dua tersebut, karena korban meninggalkan kendaraannya di tempat parkir sedangkan korban berada ditempat yang terpisah.
2. Masih adanya masyarakat yang enggan untuk menjadi saksi, karena anggapan masyarakat dengan menjadi saksi akan menyita waktu, tenaga dan pikiran, masyarakat merasa takut dan terancam dalam memberikan kesaksiannya apalagi tersangka yang dekat atau kenal dengan saksi.
3. Keadaan pelaku yang selalu berpindah-pindah tempat, sehingga menyulitkan unit reserse kriminal umum untuk melacaknya, para

pelaku sangat licin dalam melarikan diri dan bersembunyi ketempat yang sulit terjangkau oleh pihak kepolisian.

4. Masih terbatasnya Sumber daya manusia anggota unit reserse kriminal umum polsek rancaekek polres bandung yang belum mempunyai ijazah sekolah kejuruan.
5. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.
6. Keterbatasan personil anggota kepolisian polsek rancaekek polres bandung khususnya fungsi unit reserse kriminal umum, dengan keterbatasan jumlah personil sering kali menyulitkan di dalam pembagian tugas.

**Tabel 4.9**  
**Daftar Susunan Personil Unit Reskrim Polsek Rancaekek Polres Bandung**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>NRP.</b>	<b>Ket.</b>
1	Dikdik Sudrajat, SH	Iptu	77020404	Kanit Reskrim
2	Nana Mulyana	Aiptu	96010225	Panit 1
3	-	-	-	Panit 2
4	-	-	-	Panit 3
5	Budi Cahaya P	Bripka	86020216	Ba Min
6	Amrianto	Bripka	83010682	Anggota
7	Irfan Muhyi Zaelani	Brigadir	87110351	Anggota
8	Yaya Heryadi	Bripka	84030592	Anggota
9	Didin Jamaludin	Brigadir	79040262	Anggota

*Sumber : Unit Reskrim Polsek Rancaekek Polres Bandung 2018*

Berdasarkan data personil unit reserse kriminal umum polsek rancaekek polres bandung belum memenuhi standar personil organisasi polsek yang hanya berjumlah 7 tujuh (tujuh) orang, perwira ada 1 (satu), Panit I ada 1 (satu), dan jumlah anggota ada 5 (lima), dengan melihat tabel tersebut diatas ada kekosongan kepala unit dua dan tiga, sehingga di dalam pembagian tugas melakukan penyidikan untuk mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua kurang maksimal dengan keterbatasan anggota personil yang ada saat ini.

#### **4.3.2 Faktor Pendukung**

##### **1. Teknologi**

Di tempat-tempat umum, parkir pusat perbelanjaan, dan sepanjang jalan raya rancaekek bandung garut sekarang sudah terpasang CCTV, sehingga ini sangat membantu kepolisian khususnya unit reserse kriminal umum polsek rancaekek didalam melakukan penyelidikan dengan cara melihat dan memantau hasil rekaman CCTV ini sangat membantu di dalam mengungkap kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua baik di tempat umum maupun sepanjang jalan raya rancaekek bandung garut.

##### **2. Adanya Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang kitab undang-undang hukum pidana yang mengatur tentang pencurian diatur di dalam pasal 362, 363, dan 365 KUHPidana, dan undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana KUHAP.**

3. Adanya kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, keamanan di tempat-tempat parkir perbelanjaan dan para informan yang khusus ditugaskan untuk melakukan penyamaran ketempat-tempat yang diduga rawan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.
4. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota polsek rancaekek AIPTU Subandriano NRP. 63030856 Jabatan Kasium, Beliau Menjelaskan tentang anggaran polsek rancaekek tahun 2017 sampai 2018 menurut narasumber :

“Anggaran polsek rancaekek tahun 2017 sebesar Rp.656.391.000 (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) anggaran yang terserap sebesar Rp.525.503.800 (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) itu sudah termasuk anggaran di dalamnya buat penyidikan unit reskrim tindak pidana umum sebesar Rp.38.170.000 (tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) Di tahun 2018 anggaran polsek rancaekek naik sekitar 7% dari tahun 2017 menjadi sebesar Rp.730.519.000 (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah) tetapi seiring dengan naiknya anggaran polsek justru ada penurunan anggaran buat penyidikan unit reskrim menjadi sebesar Rp.36.170.000 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) disebabkan oleh tindak pidana umum di daerah rancaekek menjadi berkurang dari tahun 2017.”

Di dalam mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan unit reserse kriminal umum polsek rancaekek polres bandung, tidak terlepas dari anggaran, anggaran kegiatan penyelidikan penyidikan unit reserse kriminal umum polsek rancaekek sudah memadai dapat dilihat di dalam tabel anggaran polsek rancaekek di bawah ini.

**Tabel 4.10**  
**Realisasi Anggaran Polsek Rancaekek Tahun 2018**

No.	Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa
<b>1</b>	<b>By</b>	<b>Pengadaan Perlengkapan kantor</b>	<b>48.640.000</b>		<b>0</b>
		Keperluan sehari-hari perkantoran (4 org x 1 th)	6.080.000	<b>0</b>	6.080.000
		Keperluan sehari-hari perkantoran (28 org x 1 th)	42.560.000	25.395	17.165.000
<b>2</b>	<b>AQ</b>	<b>Perawatan Gedung Kantor Polsek</b>	<b>16.400.000</b>		
		Perawatan Gedung (180m x 80.000)	14.400.000	14.400.000	0
		Perawatan halaman (200m x 10.000)	2.000.000	2.000.000	0
<b>3</b>	<b>Ba</b>	<b>Perawatan R-4 (3 x 16.700.000)</b>	<b>33.400.000</b>	<b>0</b>	<b>33.400.000</b>
<b>4</b>	<b>Bd</b>	<b>Perawatan R-2 (10 x 3.400.000)</b>	<b>34.000.000</b>	<b>13.600.000</b>	<b>20.400.000</b>
<b>5</b>	<b>Bk</b>	<b>Perbaikan Peralatan Fungsional</b>	<b>1.366.000</b>	<b>0</b>	<b>1.366.000</b>
<b>6</b>	<b>Jr</b>	<b>Perbaikan Peralatan Kantor Polsek</b>	<b>4.630.000</b>	<b>0</b>	<b>4.630.000</b>
<b>7</b>	<b>Bj</b>	<b>Pemeliharaan Peralatan Fungsional</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>B</b>	<b>Honor BNPB Pelaksana SKCK</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>9</b>	<b>By</b>	<b>Pengadaan Perlengkapan Kantor / ATK SKCK</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>10</b>	<b>Gn</b>	<b>Pembinaan Keamanan/Lap. Intelijen (12 Lap x 135.000)</b>	<b>1.620.000</b>	<b>405.000</b>	<b>1.215.000</b>
<b>11</b>	<b>Kr</b>	<b>Deteksi kegiatan masyarakat</b>	<b>18.432.000</b>		
		Deteksi (18 x 589.000)	10.602.000	<b>9.511.000</b>	<b>1.091.000</b>
		Pulbaket (58 x 185.000)	7.830.000	<b>7.155.000</b>	<b>675.000</b>
<b>12</b>	<b>La</b>	<b>Pembinaan Intelijen/Kirka Intel</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ey</b>	<b>Penyelenggaraan Binyom dan Linmas (5x73giatx47.000)</b>	<b>17.155.000</b>	<b>10.575.000</b>	<b>6.580.000</b>
<b>14</b>	<b>Iw</b>	<b>Operasional babinkamtibmas</b>	<b>145.600.000</b>	<b>105.575.000</b>	<b>37.400.000</b>

15	Iz	Quik Wins Tibgakkun Org Radikal	9.024.000	5.640.000	3.360.000
16	Fu	Dukungan Operasional polsek	52.794.000	32.052.000	20.769.000
17	Ad	Jaldis Rakor/Kerja/Konsultasi	850.000	700.000	150.000
18	Bu	Evaluasi/laporan kegiatan	100.000	0	100.000
19	Ga	Ulp Non Organik/Jaga fungsi(6x365x62.000)	135.780.000	90.396.000	45.384.000
20	Gt	Sentra Pelayanan Masyarakat	1.200.000	700.000	500.000
21	Gg	Penyelenggaraan Turjawali Polsek (PNBP)	30.150.000	17.865.000	12.285.000
22	Iz	Quick wins	36.946.000	21.266.000	15.680.000
23	B	Honor PNBP Petugas Tilang	9.000.000	0	9.000.000
24	Gz	Lidik Sidik Laka Lantas Polsek	10.025.000	0	10.025.000
25	Gj	Menyelenggarakan Turjawali Lantas Polsek (PNBP)	32.732.000	21.266.000	11.172.000
26	Hd	Pengadaan Makan dan Rawat Tahanan	27.375.000	13.530.000	8.370.000
27	Hm	Tindak Pidana Umum Polsek	36.170.000	30.640.000	4.900.000
		Tipiring (3 x 210.000)	630.000	630.000	0
		Pengamanan ADM Barang Bukti	2.000.000	2.000.000	0
		<b>JUMLAH</b>	<b>730.519.000</b>	<b>427.519.000</b>	<b>283.818.000</b>

Sumber : Kasium Polsek Rancaekek 2018

Berdasarkan tabel data tersebut diatas bahwa anggaran polsek rancaekek secara keseluruhan tahun 2018 sebesar Rp. 730.519.000, sampai dengan bulan juli 2018 khususnya anggaran tindak pidana umum sebesar Rp. 30.170.000 yang sudah terserap sebanyak Rp. 4.900.000 dan masih ada saldo anggaran Rp. 30.640.000.

5. Sarana dan prasarana operasional yang sudah memadai dari mulai alat komunikasi, kendaraan operasional dinas, guna mendukung kelancaran, kecepatan, ketepatan dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan unit reserse kriminal umum polsek rancaekek polres bandung. Berikut jumlah sarana dan prasarana unit reskrim polsek rancaekek polres bandung dapat dilihat di dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4.11**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Unit Reskrim Polsek Rancaekek 2018**

<b>No.</b>	<b>Jenis Peralatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Kendaraan Bermotor R-4	3 Unit	Operasional
2	Kendaraan Bemotor R-2	10 Unit	Operasional
3	Komputer	3 Unit	R. Reskrim
4	Printer	3 Unit	R. Reskrim
5	Senjata Api	8 Pck	Unit reskrim
6	HT	2 Unit	Unit Reskrim
7	Peralatan Olah TKP		Sudah memadai

*Sumber : Unit Reskrim Polsek Rancaekek 2018*

Berdasarkan tabel berikut diatas bahwa sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan penyelidikan dan penyidikan unit reskrim sudah memadai dari mulai kendaraan roda empat dan roda dua serta sarana dan prasarana lainnya termasuk peralatan untuk olah tempat kejadian perkara hal ini dapat mempermudah didalam menjalankan tugas pokok unit reskrim dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

#### **4.4 Upaya-Upaya Yang Di lakukan Oleh Unit Reserse Kriminal Umum Dalam Mengungkap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polsek Rancaekek Polres Bandung**

##### **1. Upaya Preemptif**

Pihak Unit Reserse Kriminal Umum Polsek Rancaekek Polres Bandung telah bekerja sama dengan unit binmas, dan pihak lembaga/instansi terkait seperti dinas perhubungan, informan, dan tokoh masyarakat, dengan melakukan upaya-upaya awal untuk mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Upaya Preemptif adalah upaya yang dilakukan untuk menetralsir dan mengurangi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua. Upaya ini dapat berupa penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan unit reserse kriminal umum polsek rancaekek ataupun oleh unit binmas di masyarakat maupun ditempat-tempat parkir keramaian seperti pasar, tempat perbelanjaan, dan sekolah-sekolah, dan bagaimana menghindari atau mencegah terjadinya korban pencurian kendaraan bermotor roda dua, dari uraian diatas bahwa dapat disimpulkan aparat penegak hukum juga tidak henti-hentinya melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya pencurian kendaraan bermotor roda dua, baik secara langsung melalui penyuluhan terhadap masyarakat, maupun peringatan berupa melalui media elektronik seperti televisi, radio, media cetak dan internet. Dengan

demikian aparat penegak hukum telah berupaya melakukan tindakan-tindakan preventif.

## 2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah untuk menghilangkan kesempatan yang dilakukan oleh para pelaku tindak kejahatan, untuk mencegah timbulnya pencurian kendaraan bermotor roda dua yang semakin meresahkan masyarakat pertama kali, adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor roda dua adalah sebagai berikut :

- a) Pihak kepolisian bekerja sama dengan instansi dinas perhubungan didalam pemasangan sepijak-sepijak di sekitar jalan raya rancaekek bandung garut, dan di daerah-daerah yang dianggap rawan tindak pidana kejahatan pencurian kendaraan beremotor roda dua.
- b) Pihak kepolisian melakukan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat, di sekolah-sekolah dan tempat-tempat parkir umum, didalam memarkir kendaraan bermotornya harus selalu memakai kunci ganda.
- c) Pihak kepolisian mengadakan patroli keliling ke daerah-daerah yang dianggap rawan sering terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.
- d) Pihak kepolisian menempatkan anggota kepolisian dengan memakai seragam disekitar pusat-pusat keramaian yang dicurigai sebagai

- tempat rawan terjadinya tindak pidana kejahatan pencurian kendaraan bermotor.
- e) Pihak kepolisian bekerjasama dengan para informan yang telah disebar ditempat-tempat yang diduga rawan tindak kejahatan.
  - f) Pihak kepolisian memberikan pengertian tentang keamanan kepada para pemilik toko, pusat perbelanjaan untuk memasang CCTV, agar apabila terjadi pencurian kendaraan bermotor terhadap konsumennya cepat terdeteksi guna memudahkan pihak kepolisian untuk melacakinya.
  - g) Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap para pedagang onderdil bekas sepeda motor roda dua,

### 3. Upaya Represif

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota unit reskrim polsek rancaekek polres bandung yang bernama BRIPKA Budi Cahaya P, beliau menjelaskan:

“Selain upaya preemtif dan preventif unit reskrim juga melakukan upaya represif terutama di dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua tetapi dengan terukur dan terarah apabila di dalam penyergapan tersangka melakukan perlawanan maupun upaya untuk melarikan diri unit reskrim tidak segan-segan melakukan tindakan keras / upaya paksa terhadap pelaku dengan cara melumpuhkan tetapi tidak mematikan”.

Upaya ini dilakukan oleh aparat penegak hukum pada saat terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa tindakan hukum dengan menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku tindak pidana kejahatan, upaya penanggulangan secara konsepsional yang dilakukan

setelah terjadinya tindak pidana kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua. Adapun upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua adalah sebagai berikut :

- a) Pihak kepolisian membentuk suatu unit untuk mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua, melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan, unit fungsi tersebut melakukan penyamaran sehingga pelaku dapat ditemukan, dikejar dan ditangkap.
- b) Pihak kepolisian mencari jejak-jejak pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua melalui olah tempat kejadian perkara (TKP), mereka ditangkap dan ditahan untuk selanjutnya diserahkan ke kejaksaan beserta barang bukti hasil kejahatan.
- c) Melakukan pemeriksaan kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor, guna pengembangan penyidikan lebih lanjut tentang barang bukti hasil kejahatan, dan para penadah hasil kejahatan roda dua.
- d) Pihak kepolisian memberikan penerapan hukum melalui proses penyidikan, disertai administrasi penyidikan melalui berkas perkara (resume), sampai dengan P21 selanjutnya penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut beserta tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan.